



*Love Life*

# **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) ASTRA**

## KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI DANA PENSIUN

DPLK Astra berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik bagi dana pensiun dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan pada pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, DPLK Astra dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya bagi pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

## PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan GCG, DPLK Astra telah membuat Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang ditetapkan pada bulan November 2019.

Dalam penerapannya Perusahaan juga melakukan *self-assessment* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala terhadap kinerja Perusahaan, dengan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko serta kinerja yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, kemampuan permodalan, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana hasil dari *self-assessment* tersebut adalah bahwa DPLK Astra berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko dengan penerapan secara komprehensif dan efektif dari praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis dan tatanan struktur Perusahaan secara terus menerus untuk mengakomodir setiap perubahan yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perusahaan sangat menyadari bahwa penerapan Tata Kelola yang Baik adalah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. Peningkatan kualitas aspek penerapan Tata Kelola terus dilakukan oleh Perusahaan dan jika terdapat ruang perbaikan dalam aspek tertentu, hal tersebut diselesaikan dalam tindakan normal oleh Perusahaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip dan manajemen risiko.

## DEWAN PENGAWAS\*

Susunan anggota Dewan Pengawas DPLK Astra adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Periode Menjabat
1.	Suparno Djasmín	Pengawas	17 November 2020	s.d RUPS Pendiri tahun 2022**
2.	Auddie Alexander Wiranata	Pengawas	17 November 2020	s.d RUPS Pendiri tahun 2022**
3.	Benny Redjo Setyono	Pengawas	19 Agustus 2014	s.d RUPS Pendiri tahun 2022**
4.	Yulian Noor	Pengawas	17 November 2020	s.d RUPS Pendiri tahun 2022**

Keterangan :

\*) Sebagai anggota Dewan Komisaris Pendiri (PT Asuransi Jiwa Astra) yang merupakan jabatan ex officio sebagaimana disebutkan pada Peraturan Dana Pensiun DPLK Astra.

\*\*\*) Diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya berdasarkan RUPS Tahunan Pendiri pada 12 April 2022.

Setiap anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan afiliasi antara Dewan Pengawas dengan Dewan Pengawas lainnya, Pengurus, dan Pelaksana Tugas Pengurus dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Dewan Pengawas telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya di Perusahaan, Dewan Pengawas merujuk pada Peraturan Dana Pensiun DPLK Astra.

Dewan Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan melalui *review* kinerja operasional dan keuangan secara berkala, termasuk isu penting terkait di bidang ekonomi, sosial, lingkungan maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas memantau pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Pelaksana Tugas Pengurus beserta jajarannya, sebagaimana amanat oleh Peraturan Dana Pensiun, dengan mengacu pada KPI Perusahaan serta memberikan saran dan masukan dalam Rapat Gabungan bersama dengan Pelaksana Tugas Pengurus.

Selama tahun 2021, dengan dukungan komite-komite penunjang Dewan Pengawas, Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Pelaksana Tugas Pengurus, antara lain yaitu:

1. Pemantauan efektivitas penerapan tata kelola di DPLK Astra;
2. Pemantauan efektivitas pengendalian internal. Termasuk memastikan pelaksanaan audit dan tindak lanjut atas temuan hasil audit dilaksanakan dengan baik;
3. Efektivitas pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas Pengurus, serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

### RAPAT DEWAN PENGAWAS

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas telah mengadakan rapat dengan Pengurus sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Dewan Pengawas telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan.

## PELAKSANA TUGAS PENGURUS

Susunan Anggota Pelaksana Tugas Pengurus DPLK Astra adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Periode Menjabat
1.	Lucy Tanurahardja	Pelaksana Tugas Pengurus	24 April 2015*	2015-2025
2.	Ermitha Rooselani	Pelaksana Tugas Pengurus	6 Januari 2021	2021-2024

Keterangan :

\*) Diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya pada 20 April 2022.

Setiap anggota Pelaksana Tugas Pengurus tidak memiliki hubungan afiliasi antara Pelaksana Tugas Pengurus dengan Pelaksana Tugas Pengurus lainnya dan Dewan Pengawas dan atas rangkap jabatan yang dimiliki, Pelaksana Tugas Pengurus telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

### RAPAT PELAKSANA TUGAS PENGURUS

Selama tahun 2021, Pelaksana Tugas Pengurus telah mengadakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan masing-masing anggota Pelaksana Tugas Pengurus telah memenuhi syarat kehadiran minimum rapat sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

### KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, DPLK Astra telah membentuk Komite Audit yang membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Komite Audit merupakan organ Pendukung Dewan Pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan terkait informasi keuangan dan sistem pengendalian internal Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

### KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Komposisi Komite Audit Perusahaan terdiri 4 (empat) orang, dengan masa jabatan Komite Audit selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk dua periode selanjutnya. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas DPLK Astra tanggal 1 Maret 2021, komposisi Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode
Benny Redjo Setyono	Ketua Komite Audit	2021 – 2022
Yulian Noor	Anggota Komite Audit	2021 – 2022

Nama	Jabatan	Periode
Budi Frensidy	Anggota Komite Audit	2021 – 2022
Manaek Robert L. Toruan*	Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	2021 – 2022

Keterangan :

\*) Diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas DPLK Astra tanggal 27 Desember 2021.

## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan tersebut menjalankan peran secara profesional dan independen. Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik /atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali;
3. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Pengawas, Pengurus, atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

## RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2021, Komite Audit melaksanakan rapat komite sebanyak 5 (lima) kali.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, meliputi penilaian efektivitas manajemen risiko, evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko, evaluasi piagam Komite secara berkala, identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite memerlukan perhatian Dewan Pengawas Perusahaan dan penugasan lain dari Dewan Pengawas Perusahaan sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite.

## KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas pada tanggal 1 Maret 2021. Adapun komposisi Komite Pemantau Risiko Perusahaan ditunjukkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode
Yulian Noor	Ketua Komite Pemantau Risiko	2021 – 2022
Benny Redjo Setyono	Anggota Komite Pemantau Risiko	2021 – 2022
Benny Redjo Setyono	Anggota Komite Pemantau Risiko	2021 – 2022

## INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam pelaksanaan tugas untuk membantu Dewan Pengawas, Komite Pemantau Risiko bertindak mandiri (independen). Independensi Komite Pemantau Risiko diatur menurut ketentuan, yakni sebagai berikut:

- Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Pengawas;
- Tidak mempunyai saham di Perusahaan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung;
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus, atau Pelaksana Tugas Pengurus;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan; dan
- Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau menjabat sebagai anggota legislatif dan/ atau kepala daerah/wakil kepala daerah.

Komite harus bertindak secara independen, mandiri dan profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.

## RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat komite sebanyak 4 (empat) kali.

# ORGAN PENDUKUNG PENGURUS

## AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah organ pendukung Pengurus yang membantu Pengurus dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Audit Internal merupakan satuan kerja yang independen dengan garis pelaporan kepada Pengurus. Secara umum, Audit Internal menilai bahwa unit kerja terkait telah mengimplementasikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses/aktivitas di masing-masing unit kerja tersebut. Audit Internal telah memberikan rekomendasi atas beberapa kontrol dalam pelaksanaan bisnis dan operasional Perusahaan.

## **PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)**

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait hal tersebut dan telah memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT yaitu Pelaksana Tugas Pengurus dan memiliki garis pelaporan kepada Pengurus, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Departemen Kepatuhan Pendiri yang membawahi unit APU dan PPT.

## **PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Sepanjang tahun 2021, tidak ada perkara penting dan sanksi moneter maupun sanksi administratif yang dihadapi oleh DPLK Astra, Dewan Pengawas, Pengurus, atau Pelaksana Tugas Pengurus.

## **PELAPORAN PELANGGARAN**

Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap individu di dalam Perusahaan untuk dapat melaporkan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Perusahaan kepada atasan atau Kepala Bagian Kepatuhan Perusahaan. Pada tahun 2021, tidak terdapat pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.